

BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

Dari penelitian yang diurai oleh penulis kemudian penulis akan merumuskan kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi dalam penelitian mengenai Perlindungan Hukum Pada Kreditur Terhadap Kendaraan Roda Empat Pada Saat Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya Batam) yakni berikut ini:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam pembahasan yang telah diuraikan secara tertulis, maka penulis akan menyimpulkan dari uraian pertanyaan pada rumusan masalah dengan penjelasan sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 tahun 1999 memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hukum untuk menjamin kepastian yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yakni antara debitur dan kreditur. Dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“Penerima fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian dalam pemberi fidusia baik munculnya dari perbuatan hubungan kontraktual maupun melanggar dalam hukum yang menglihkan benda yang menjadi objek pada jaminan fidusia tersebut.”

Dalam pasal ini merupakan pasal yang sangat penting karena sebelum Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberlakukan undang-undang ini dibentuk pemberi fidusia apabila melakukan perusakan atas barang yang telah menjadi objek jaminan fidusia maka penerima fidusia akan menanggung kerugian karena barang tersebut tidak akan laku untuk dijual kepada pihak lain sebagai penjamin pelunasan utang oleh debitur.

Dalam kondisi lapangan yang terjadi masih banyak debitur yang telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji pada prestasinya atau itikad baik dalam menyerahkan jaminan atas objek yang menjadi suatu jaminan atas pelunasan piutang yang dilakukan atas kesepakatan antara debitur dan kreditur. Dalam hal ini debitur masih menguasai atas objek jaminan atau tidak ingin menyerahkan secara sukarela atas objek jaminan untuk melakukan tahapan eksekusi yang dilakukan oleh kreditur yakni hak eksekutorial melalui lelang.

Oleh karena itu kreditur harus mengajukan permohonan lelang terhadap pengadilan yang dimana biaya yang ditanggung oleh kreditur cukup besar sehingga merugikan kreditur dalam melakukan proses eksekusi. Dan memakan waktu yang cukup banyak yakni kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya dalam melakukan eksekusi melalui pengadilan, dan apabila dalam proses lelang belum mendapatkan calon pembeli maka waktu yang dibutuhkan ditambah menjadi 2 (bulan) yang disertai dengan penurunan harga limit untuk melakukan lelang terhadap eksekusi jaminan tersebut.

B. Keterbatasan

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis telah mengalami keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh penulis dalam menyempurnakan

laporan skripsi ini diantaranya sebagai berikut :

1. Peneliti menyadari bahwa dalam penyempurnakan untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan mengalami keterbatasan untuk memperoleh data yang memadai sehingga pada setiap data yang diambil dari kutipan Undang-Undang dan beberapa peraturan-peraturan lainnya sebagai pedoman yang digunakan oleh penulis dalam menyempurnakan laporan skripsi ini dengan keterbatasan.
2. Peneliti melakukan penelitian ini juga memiliki keterbatasan dalam sekejul waktu yang bertujuan untuk melakukan wawancara kepada staff karyawan dan bahkan staff pegawai lelang guna untuk menjadi bahan dasar pendukung dalam menyempurnakan laporan skripsi ini.
3. Peneliti memiliki keterbatasan dalam waktu untuk melakukan penyusunan dan proses penyelesaian terhadap laporan skripsi ini

Dari beberapa uraian tentang penjelasan mengenai keterbatasan dalam menyusun laporan ini, maka penulis berhadap kepada semua pihak yang membaca pada hasil penelitian ini untuk memaklumi pada kekurangan dan keterbatasan dalam menyusun laporan ini dan penulis juga berharap kepada pembaca dan peneliti pada topic pembahasan yang sama untuk dapat menyempurnakan hasil penelitian agar lebih bermanfaat dan benar.

C. Rekomendasi.

Dalam hasil penelitian ini maka penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Pada dasarnya lembaga jaminan fidusia digunakan untuk memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan yang sangat besar dan akan terus meningkat dalam dunia usaha. Dalam hal ini pada pengekseskuan jaminan fidusia masih terdapat kelemahan-kelemahan terhadap objek jaminan fidusia yang memiliki akibat kerugian oleh sepihak yakni kreditur. Khususnya pada lembaga pemerintah agar dapat melihat kendala-kendala yang terjadi pada lapangan sebagai referensi pada tingkatan resiko terhadap kerugian-kerugian yang akan timbul oleh kreditur akibat tidak dijaminakan pelunasan atas utang piutang yang dilakukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang dimana menjadi salah satu syarat sahnya dalam perjanjian. Maka dalam hal ini antara kedua belah pihak tersebut telah memiliki tujuan yang sama yakni mensejahterakan masyarakat dalam bidang perekonomian khususnya keuangan bagi pelaku usaha.
2. Akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan apabila terjadinya debitur yang telah wanprestasi atau ingkar janji maka dalam tahapan pengekseskuan terhadap jaminan tersebut masih memiliki kendala dalam menjamin pelunasan atas utang piutang yang dilakukan oleh debitur. Maka dalam hal ini pemerintah harus memberikan upaya dalam kekuatan hukum

yang kuat pada jaminan fidusia ini dari pengalam-pengalam atas suatu kejadian yang sudah terjadi untuk mementingkan kepentingan antara kedua belah pihak yakni kreditur dan debitur.

3. Dalam hal ini kreditur masih melakukan tahapan pendekatan guna untuk menjamin pelunasan atas utang piutang yang kepada debitur. Dalam hal ini atas objek jaminan fidusia masih memiliki keterbatasan dalam eksekusi jaminan fidusia akibat objek jaminan tersebut yang masih dikuasai oleh debitur yang dimana kreditur tidak mengetahui bagaimana kondisi keadaan atas objek jaminan fidusia terawat atau tidak yang dalam hal ini masih sangat mempengaruhi pada nilai jual atas objek jaminan tersebut guna untuk menjamin pelunasan utang piutang yang dilakukan oleh debitur. Hal ini dikarenakan objek jaminan fidusia yang masih dikuasai penuh oleh pemilik atas objek jaminan tersebut maka satu-satunya cara yang dapat dilakukan oleh kreditur dengan melakukan tahapan pendekatan terhadap debitur yang telah melakukan wanprestasi agar dalam melakukan penyelesaian kredit yang tertunggak agar bisa dilunasi.